

## PERAN KSPPS NURI CABANG PALDUDING UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN USHA MIKRO DIMASA PEMULIHAN COVID 19

\*<sup>1</sup>Mat Bahri, <sup>2</sup>Norul, <sup>3</sup>Iwan

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan  
Email: <sup>1</sup>[matbahri@alkhairat.ac.id](mailto:matbahri@alkhairat.ac.id), <sup>2</sup>[arulmahendra388@gmail.com](mailto:arulmahendra388@gmail.com), <sup>3</sup>[hjiwanhd@gmail.com](mailto:hjiwanhd@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1. Peran KSPPS Nuri cabang paltuding dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19. 2. Prosedur dalam membantu perekonomian usaha mikro di KSPPS Nuri cabang paltuding dimasa pemulihan covid 19.3. Kendala yang menjadi resiko pada saat membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peran yang dilakukan oleh KSPPS Nuri cabang paltuding dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19 berjalan dengan lancar sehingga pelaku usaha mikro yang kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya dimasa pemulihan covid 19 ini, sudah berjalan dan sudah mulai berkembang dengan adanya peran KSPPS Nuri Cabang paltuding.

**Kata Kunci:** KSPPS Nuri, UMKM, Pemulihan Covid 19.

### Abstract

*The purpose of this study is to describe and analyze: 1. The role of the KSPPS Nuri paltuding branch in helping the economy of micro-enterprises during the Covid-19 Recovery. 2. Procedures for helping the economy of micro businesses at KSPPS Nuri, Paltuding branch during the Covid 19.Recovery. Obstacles that become risks when helping the economy of micro-enterprises during the Covid-19 Recovery. This research uses qualitative research, while what is meant by qualitative research is research that aims to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects holistically, and by means of descriptions in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing a variety of scientific methods to produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The role played by the KSPPS Nuri Paltuding branch in helping the economy of micro-businesses during the Covid-19 Recovery ran smoothly so that micro businesses who had difficulty with capital to develop their businesses during the Covid-19 Recovery were already running and had started developing with the role of KSPPS Nuri, Paltuding branch.*

**Keywords:** KSPPS Nuri, UMKM, Covid 19 Recovery

### Pendahuluan

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga

atau manajemen rumah tangga (DPN, 2001). Jadi ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Dimana kegiatan ekonomi itu untuk mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi (Sholehudin, 2007). Ekonomi sebenarnya menganut prinsip kebersamaan atau gotong royong dengan cara saling membantu satu sama lainnya. Ekonomi disini disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azaz kekeluargaan, salah satu perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan azaz kekeluargaan tersebut adalah koperasi (Romin, 2020).

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Khususnya koperasi syariah yang dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, persaudaraan dan keadilan harus memiliki peran dan kepedulian yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya yang menjalankan usaha (Rahman, F, Sudarmiatin, Hermawan, 2023). Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah (KSPPS) atau sebelumnya disebut dengan koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) ini koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan sesuai pola hasil syari'ah dan investasi. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah disini hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS koperasi, dimana KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS primer merupakan koperasi yang didirikan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder ini dimana koperasi yang didirikan beranggotakan KSPPS. Hasil penelitian KSPPS wajib harus memiliki visi, misi serta tujuan yang jelas agar mempunyai arah untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh (Farid, 2016).

KSPPS adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berbasis syariah, untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Jadi KSPPS ini kecenderungannya melalui simpan pinjam dan pembiayaan (Burhanuddin, 2013). Dimana KSPPS itu menggunakan prinsip syari'ah. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa KSPPS disini merupakan kegiatan usaha simpan pinjam (Rahman et al., 2024).

KSPPS Nuri Jatim Cabang Paltuding hadir sebagai suatu elemen yang sangat penting bagi masyarakat dengan adanya KSPPS Nuri Jatim Cabang Paltuding sebagai salah satu lembaga keuangan dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat tidak ragu terhadap hukum halal dan haram pengelolaan keuangannya di lembaga keuangan baik dalam bentuk tabungan (simpanan) ataupun deposito dan pembiayaan usaha dan lain sebagainya, karena mayoritas masyarakat Paltuding dan sekitarnya beragama muslim. Kehadiran KSPPS Nuri Jatim Cabang Paltuding memberikan peran dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19, karena pada masa pemulihan covid 19 saat ini, banyak usaha mikro yang kekuarangan ekonomi berupa modal dalam keberlangsungan usahanya, dari situlah KSPPS Nuri cabang Paltuding membantu perekonomian usaha mikro, pertama: memberikan modal kepada pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dimasa pemulihan covid 19. Investasi suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Penanaman modal suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam Negeri maupun luar Negeri (Ida, 2006). Kedua: inkubasi bisnis, berdasarkan serangkaian analisis yang telah dilakukan, didapatkan faktor-faktor pendukung prioritas, aktor yang terlibat dalam program inkubasi, tahapan-tahapan, ruang lingkup dan program kegiatan, yang disusun dalam sebuah

model inkubasi (Rokhani, 2014). Melalui usaha mikro dengan memberikan modal atau pinjaman, hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan membangkitkan perekonomian (Musthofa, 2023).

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti (Sugiono, 2014).

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian (Fauji et al., 2021a). Untuk itu pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KSPPS Nuri cabang Paltuding. Peneliti menggunakan penelitian ini karena keadaan lokasi yang mudah dijangkau juga memperoleh data-data yang sesuai, menjawab persoalan dan fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok fokus masalah yang diajukan.

### **Hasil Penelitian**

#### **Pengembangan UMKM Melalui Koperasi**

Usaha mikro dapat di definisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut Negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar Negara (Tulus, 2012).

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tulus, 2012). Di dalam Undang-Undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan (Rahman, F, Sudarmiatin, Hermawan, 2023).

Selanjutnya karakteristik UMKM Usaha kecil mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variable pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha

harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan Sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- b. Modal terbatas Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- c. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- d. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas . Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem. administrasi standar dan harus transparan (Pandji, 2010).

Jadi usaha mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang, UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau badan usaha perorangan (Bahri, 2024).

#### 1. Manfaat usaha mikro

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam Negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan menambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam Negeri bisa menambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar Negeri.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada. Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini (Warkum, 2004).

Jadi manfaat usaha mikro untuk meningkatkan produk yang dihasilkan oleh dalam Negeri, seperti produk lokal yang banyak diminati dalam Negeri. Sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan.

#### 2. Peran usaha mikro

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melihat peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan bahkan meningkatkan pendapatan nasional tersebut maka dukungan terhadap pertumbuhan UMKM berarti mengatasi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja atau *pro-job, pro-poor* dan *pro-growth* (Bambang, 2017).

### 3. Kendala usaha mikro

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro diantaranya terbatasnya jumlah modal dan kurangnya sumberdaya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, kesulitan dalam pemasaran iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif (Hartono, 2014). Jadi kendala yang masih krusial dihadapi oleh UMKM masih kurangnya permodalan, dari modal kerja maupun modal investasi. Selain dari kurangnya permodalan yang menjadi kendala di usaha mikro itu kesulitan dalam memasarkan, kesulitan mendapatkan bahan baku, iklim usaha kurang kondusif.

### 4. Kontribusi UMKM pada perekonomian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan UMKM ini berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi lainnya dari UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia adalah 61,07% dari pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37% dari sisi ekspor non migas dan 60,42% penciptaan modal tetap/investasi (teten, 2014).

### 5. UMKM dimasa pemulihan covid 19

Dari kondisi saat ini dapat terlihat bahwa sektor UMKM yang mayoritas pelakunya adalah warga kelas menengah ke bawah terdampak besar akibat pemulihan Covid-19. Perusahaan yang sukses di era pemulihan merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut. Pelaku usaha ke termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Para pelaku usaha ini juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan dan ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pemulihan (Ramin et al., 2024).

Namun, aktivitas bisnis dan prospek pertumbuhan sektor UMKM cenderung semakin membaik pada kuartal I 2021. Pemulihan UMKM ini memberikan sinyal positif semakin pulihnya perekonomian nasional yang sempat tertekan akibat pemulihan Covid19. BRI Micro & SME Index (BMSI) terbaru mencatat adanya kenaikan signifikan dalam Indeks Aktivitas Bisnis (IAB), Indeks Ekspektasi Aktivitas Bisnis (IEAB), dan Indeks Sentimen Bisnis (ISB) per kuartal I tahun ini dibandingkan dengan kuartal IV/2020. Riset tersebut menunjukkan peningkatan BMSI menjadi 93,0 dari sebelumnya 81,5 pada kuartal IV 2020. Selain itu, pelaku UMKM juga makin optimistis terhadap prospek usahanya yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks ekspektasi BMSI menjadi 128,0 dari sebelumnya 105,4 pada kuartal IV 2020. Sejalan kenaikan BMSI dan ekspektasinya, persepsi pelaku UMKM juga meningkat terhadap perekonomian secara umum. ISB pelaku UMKM meningkat signifikan menjadi 115,5 dari sebelumnya 90,2 pada kuartal IV 2020. Kenaikan IAB, IEAB, dan ISB menunjukkan mulai berputarnya aktivitas UMKM di lapangan, tingginya optimisme mereka atas kondisi yang lebih baik (Teten, 2014).

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis akibat pemulihan COVID-19 ini diperlukan berbagai jenis pendekatan, diantaranya adalah pendekatan secara makro melalui kebijakan pemerintah maupun dengan pendekatan secara mikro melalui manajemen UMKM secara bisnis. Pada pendekatan makro yaitu melalui kebijakan pemerintah, Laporan OECD3 menyebutkan bahwa untuk membantu UMKM saat ini, pemerintah harus mempertimbangkan kurang lebihnya tiga tindakan penting, yaitu Pertama, pemerintah harus mengumumkan langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis saat ini dan secara progresif yang lebih terfokus untuk pemulihan. Pengaturan waktu dan kecepatan sangatlah penting. Menarik langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis terlalu cepat dapat menyebabkan kegagalan besar-besaran pada perusahaan dan membuat persaingan semakin lemah, tetapi disisi lain dukungan ekonomi dan bisnis yang berkepanjangan dapat mengakibatkan distorsi, mengurangi insentif untuk beradaptasi dan berinovasi, dan memerangkap sumber daya dalam kegiatan yang tidak produktif. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa arus perusahaan yang keluar dan masuk dilakukan secara bertahap dilanjutkan dengan cara yang mendukung pemulihan inklusif (yaitu, tanpa lebih lanjut membebani mereka yang paling terkena dampak krisis, seperti pemuda, wanita dan migran) (Siti, 2021).

#### 6. Kontribusi koperasi kepada UMKM

Setiap masyarakat bahkan seseorang yang mendirikan suatu bisnis usaha atau perusahaan akan sering dihadapkan dengan masalah pokok yang tidak bisa lepas dari kebutuhan akan penyimpanan hasil pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha atau keperluan mereka yang membutuhkannya. Oleh karena itu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang merupakan suatu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan rasa tolong menolong diharapkan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian masyarakat (Ramin, n.d.).

KSPPS sendiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan masyarakat menengah ke bawah, ditumbuhkan atas upaya dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan. KSPPS bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang

kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Oleh karena itu KSPPS menjadi harapan bagi masyarakat atau anggota untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha (Ahmad, 2004).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu komponen dalam industri nasional, mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Meski UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di Negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan (databook) (Rahman et al., 2023).

Kondisi taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang lemah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tetapi juga sosial. Lembaga tersebut adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang bisa membantu dalam peningkatan perekonomian melalui pembiayaan untuk penambahan modal bagi masyarakat yang ingin mendirikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Octavia, 2014).

### **Peran KSPPS Nuri jatim cabang Paltuding dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19.**

KSPPS ini merupakan sebuah langkah baru bagi para pelaku usaha mikro khususnya bidang permodalan terlebih dikondisi pemulihan saat ini. Pelaku usaha seperti UMKM yang merupakan salah satu sektor penyumbang perekonomian Negara, namun saat pemulihan berlangsung, UMKM mengalami banyak kesulitan. Untuk itu peran KSPPS sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali para pelaku UMKM. Beberapa peran yang dapat dilakukan KSPPS diantaranya:

#### **1. Permodalan**

Peran KSPPS Nuri cabang Paltuding untuk membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19 adalah memberikan sumbangsih dana berupa modal dalam kegiatan usaha mikro. Modal salah satu unsur utama dalam menyelenggarakan kegiatan pelaku usaha, dengan adanya modal yang cukup banyak atau besar, para pelaku usaha yang bermitra dengan KSPPS nuri dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi. KSPPS Nuri memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19 saat ini.

Melalui bantuan modal usaha. Baik modal komirsil maupun non komirsil, KSPPS Nuri cabang Paltuding, bisa memberikan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM, karena pada kenyataannya UMKM sulit mendapatkan modal dari perbankan, karena banyak syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan modal dari KSPPS Nuri cabang Paltuding, dan pastinya tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sektor UMKM akan terbantu dalam permodalan oleh KSPPS Nuri. Dengan menggunakan konsep qardhul hasan.

Pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar kurang mampu tetapi mempunyai potensi dalam usaha, dengan ketentuan bagi hasil (Fauji et al., 2021b).

Melalui suntikan modal usaha. KSPPS nuri cabang Paltuding bisa memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha mikro, karena pada realitanya usaha mikro sulit mendapatkan modal dari lembaga keuangan lainnya, karena banyak prosedur-prosedur yang sulit dipenuhi oleh masyarakat untuk melakukan permohonan bantuan modal. Menurut salah satu informan mengatakan, bahwa peran KSPPS nuri cabang Paltuding sangat banyak dan sangat membantu kepada pelaku usaha mikro, terutama peran dalam permodalan, KSPPS Nuri cabang Paltuding hadir ditengah melaratnya perekonomian Indonesia disaat pemulihan covid 19 berlangsung disitu KSPPS nuri memberikan permodalan kepada pelaku usaha mikro untuk kembali mengembangkan usahanya yang kekurangan modal (Syamsul A, 2023).

Menurut meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifitasnya untuk membentuk pendapatan (Bambang, 2019)

## **2. Inkubasi Bisnis.**

Menurut definisi, inkubator bisnis dapat dianggap sebagai strategi pengembangan usaha yang bertujuan untuk membantu dan mempercepat proses pembentukan, pengembangan, dan kemampuan bertahan hidup dari perusahaan baru dan yang sudah ada dimasyarakat. Inkubator bisnis adalah organisasi yang mendukung proses kewirausahaan, membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi wirausahawan yang inovatif. Pengusaha dengan proyek layak dipilih dan dimasukkan kedalam inkubator, dimana mereka ditawarkan menu khusus sumberdaya dukungan dan layanan (Arif, 2019).

Inkubasi bisnis di KSPPS Nuri cabang Paltuding, walaupun secara khusus tidak ada, akan tetapi pembinaan manajemen, membantu menyiapkan rencana bisnis yang efektif, dan layanan administratif, dukungan teknis serta membantu dalam menemukan sumber daya keuangan, tetap dijalankan dan dilakukan.

Menurut satu informan menyatakan, inkubasi bisnis di KSPPS Nuri cabang Paltuding, secara khusus tidak ada akan tetapi pembinaan kepada anggota yang mau bermitra dengan KSPPS Nuri cabang Palduding tetap dilakukan dan dilaksanakan, karena pembinaan bagi suatu perusahaan itu penting terlebih pada anggota itu sendiri, agar menemukan ide-ide pembaharu untuk menjalankan usahanya, dan juga agar mempercepat proses pembentukan usaha mikro.

### **Prosedur dalam membantu perekonomian usaha mikro di KSPPS Nuri jatim cabang Paltuding dimasa pemulihan covid 19.**

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh observasi, berupa interview dan dokumentasi yang penulis peroleh secara keseluruhan bahwa prosedur dalam membantu perekonomian usaha mikro di KSPPS Nuri cabang Palduding dimasa pemulihan covid 19.

#### **1. Langkah-langkah dan persyaratan.**

Persyaratan pemberian dan penilaian pembiayaan oleh dunia perbankan secara umum antar lembaga keuangan yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Secara umum prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas

lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup
  - 2) singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Maksud dan tujuan.
  - 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu.
  - 4) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, dijelaskan secara rinci.
  - 5) Jaminan pembiayaan.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman.
- Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika dinilai sudah lengkap dan cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan dibatalkan.
- c. Wawancara I
- Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
- d. *On the spot*
- Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1.
- e. Wawancara II
- Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada pemohon dan pada saat wawancara 1 dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
- f. Keputusan pembiayaan
- Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya.
- Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau surat yang dianggap perlu. Penanda tangan dilaksanakan: antara bank dengan debitur secara langsung, dengan melalui notaries.
- g. Realisasi Pembiayaan.
- Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di lembaga keuangan yang bersangkutan.
- h. Penyaluran / penarikan dana Adalah pencairan atau pengambialan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan (Kasmir, 2012).
- i. Alur pembiayaan
- Alur pembiayaan, dengan sistem musyarakah pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah yang diberikan kepada perorangan atau kelompok pelaku UKM denhan sistem

pengembaliannya diangsur dalam jangka waktu tertentu. Alur atas permodalan sebagai berikut: 1. Digunakan bagi anggota yang sudah memiliki usaha dan membutuhkan modal tambahan. 2. Melakukan pengajuan. 3. KSPPS Nuri cabang Paltuding sebagai pemilik modal memberikan modal 70% kepada anggota mitra, sesuai komposisi permodalan yang disepakati dengan calon anggota. 4. Anggota sebagai pelaksana atau pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib menerima modal 30% yang sudah disepakati oleh KSPPS Nuri. 3. Pendapatan dari sistem musyarakah bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati, 30% nisbah untuk anggota mitra dan 70% nisbah untuk pemberi modal. Kerugian yang terjadi ditanggung Bersama (Rahman & Pratikno, 2022).

### **Kendala-kendala yang menjadi resiko pada saat membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19.**

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro diantaranya terbatasnya jumlah modal dan kurangnya sumberdaya manusia (SDM), kesulitan bahan baku, kesulitan dalam pemasaran iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif.<sup>34</sup> Berbicara mengenai kendala yang masih krusial dihadapi oleh UMKM masih kurangnya permodalan, dari modal kerja maupun modal investasi. Selain dari kurangnya permodalan yang menjadi kendala di usaha mikro itu kesulitan dalam memasarkan, kesulitan mendapatkan bahan baku, iklim usaha kurang kondusif.

#### **1. Pencairan dana tidak ada**

Kendala-kendala yang menjadi resiko pada saat membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19, ialah di pencairan tidak ada, dikarenakan kurangnya pemasukan dari pendapatan usaha mikro dampak adanya covid 19. jadi dari hal itu terkadang menjadi resiko yang besar, terhadap internalnya KSPPS Nuri Cabang Paltuding, setiap KSPPS Nuri memiliki dana, dalam mencapai tujuan KSPPS Nuri, untuk mencapai tujuan KSPPS Nuri dalam bantuan permodalan, maka dibutuhkan yang namanya pencairan dana. Pencairan dana disetiap lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan, agar bisa melanjutkan perannya dalam membantu perekonomian usaha mikro.

#### **2. Ahli fungsi pengguna.**

Tidak semua anggota yang melakukan permohonan bantuan modal terhadap usahanya, bener-bener digunakan untuk biaya bisnisnya, ketika sudah menerima modal dari KSPPS Nuri cabang Paltuding, melainkan modal itu terkadang digunakan tidak semestinya, hal itu justru menjadi kendala bagi KSPPS Nuri cabang Paltuding, ketika sudah tidak digunakan untuk usaha, maka itu menjadi resiko bagi KSPPS Nuri dalam keuangannya.

#### **3. Nisbahnya terlalu tinggi**

Nisbah yang diberikan oleh KSPPS Nuri cabang Palduding terlalu tinggi ada salah satu informan menyatakan bahwa nisbah di KSPPS Nuri terlalu tinggi, walaupun nisbahnya tinggi anggota KSPPS Nuri yang bermitra tidak berat hati, karena barokahnya juga yang dibutuhkan. Akan tetapi hal inilah yang menjadi kendala pada KSPPS Nuri cabang Paltuding, karena tidak semua masyarakat.

### **Simpulan**

Peran KSPPS Nuri cabang Paltuding untuk membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19. Salah satu keberhasilan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan syariah tidak akan lepas dari yang namanya peran, suatu lembaga keuangan syariah harus memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Peran yang ada di KSPPS Nuri cabang Paltuding ialah: dari segi

Permodalan. KSPPS Nuri cabang Paltudingmar, memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro agar bisa mengembangkan usahanya dimasa pemulihan covid 19 ini, dampak adanya pandemi covid 19 usaha mikro mengalami kesulitan perekonomian dan juga kurangnya permodalan maka dari situ KSPPS Nuri memberikan peluang kepada usaha mikro dengan memberikan suntikan modal agar bisa menjalankan perannya. Yang kedua, Inkubasi bisnis, KSPPS Nuri cabang Paltuding memberikan pembinaan, walaupun tidak secara khusus, tetapi pembinaan itu tetap dilakukan untuk mendukung proses kewirausahaan, membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi pelaku usaha. Serta Prosedur dalam membantu perekonomian usaha mikro di KSPPS Nuri cabang Paltuding dimasa pemulihan covid 19.

Kendala-kendala yang menjadi resiko pada saat membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19. Setiap lembaga keuangan syariah termasuk KSPPS Nuri cabang Paltuding walaupun memiliki peranan aktif dalam membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19 terkadang tidak berjalan mulus dikarenakan ada resiko yang dihadapi, kendala yang menjadi resiko itu kadang menjadi penghambat berjalannya suatu peranan lembaga keuangan syariah, maka harus tetap di waspadi, kendala yang menjadi resiko pada saat membantu perekonomian usaha mikro dimasa pemulihan covid 19. Pencairan dalam pendapatan tidak ada, Ahli fungsi penggunaan dana, dan Nisbah terlalu tinggi.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam (Instrument Lembaga Keuangan Syariah). Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet ke-1, 2004.
- Arif Darmawan, "Meningkatkan pPeran Inkubator Bisnis Sebagai Katalis Penciptaan Wirausaha di Asia Pasifik: Tinjauan Ekonomi Makro ", Jurnal EQUITY, Volume 07, Nomor 01 (Juni 2019), 3.
- Bambang Agus Sumantri, Manajemen Koperasi dan UMKM, (Mojooroto: Fakultas Ekonomi UN PGRI, 2017), hal. 53-55. Burhanuddin, Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), hal, Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, (Yogyakarta: BPF, 2010), hal. 18.
- Databooks.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/05/21/berapa-tenaga-kerjayang-terserap-dari-umkm-di-indonesia> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 20.33 WIB
- Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance", Jurnal Mahkamah, Volume 01, Nomor 02 (Desember 2016), 385.
- Bahri, M. (2024). POLA PEMASARAN PRODUK DI BANK BRI SYARIAH CABANG PAMEKASAN. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 138–159. <https://doi.org/10.32806/pj6w5840>
- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, F., Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, E. S., Arisman, & Utami, B. (2021a). Analisis Data Penelitian Manajemen: Studi Fokus Analisis Kualitatif. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*.

- Fauji, D. A. S., Puspasari, I. D., Aisyah, E. N., Rahadjeng, E. R., Saptaria, L., Rahman, F., Nurjannah, D., Mahmud, Subhan, E. S., Arisman, & Utami, B. (2021b). Manajemen umkm dan kewirausahaan Tinjauan Teori dan Review Riset. In *Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantra PGRI Kediri.
- Rahman, F., Matnin, M., & Rohmiyati, R. (2024). PERAN KSPPS NURI CABANG BATU MARMAR UNTUK MEMBANTU PEREKONOMIAN USHA MIKRO DIMASA PANDEMIC COVID 19. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 44–63. <https://doi.org/10.32806/vtq3w673>
- Rahman, F., Mukhlis, I., Murwani, F. D., Said, A. A., Pamekasan, I. A. I. A., & Malang, U. N. (2023). Analysis of Micro Small Enterprises ( MSEs ) Customer Satisfaction in a Global Context Studies on Shoraya Batik Indonesia. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research*, 1(3), 167–180. <https://doi.org/10.55927>
- Rahman, F., & Pratikno, H. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445–454.
- Rahman, F., Sudarmiatin, Hermawan, A. (2023). Marketing Digitalization In Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) of Pamekasan Regency In Post-Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 6(1), 154–167. <https://doi.org/10.31538/ijjse.v6i1.1916>
- Ramin, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SAMPANG*.
- Ramin, Moh., Rofiqi, R., & Ali Wafa, Moh. (2024). PENERAPAN MULTI AKAD DALAM KONTRAK GADAI DI BANK JATIM SYARIAH CAPEM SAMPANG. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 18–34. <https://doi.org/10.32806/2kb6s191>
- Romin, Moh. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Nahdhatul Ulama Cabang Pasean

Pamekasan). *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 11(2), 120. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v11i2.3959>

- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet, 11 (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal. 100-103.
- Kadeni, Ninik Srijani, Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Equilibrium*, Volume 8, Nomor 2, juli 2020, 194-195
- Lindaiawatie, Dhona Sahreza, “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumi Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantroi Islam*, Volume 02, Nomor 01 ( Juni 2018), 04.
- Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah. LGM-LaGood’s Publishing, 2016.
- M. Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Reztri Irfani, Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam. Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islman, Ekonomi Islam, 2016.
- Rais Agil Bahtiar, “Dampak Pemulihan Covid 19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Solusinya”, *Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Volume 13, Nomor 10 (Mei 2021), 20-21.
- Rahmi Rosita, “Pengaruh Pemulihan Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia”, *Jurnal Lentera Bisnis*, Volume 9, Nomor 2 (November 2020), 109-113.
- Rokhani Hasbullah, Dkk, “Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi”, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Volume 19, Nomor 01, (April 2014), 48.
- Siti Nuzul Laila Nalini, “Dampak Covid 19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Volume 04, Nomor 01 (Januari 2021), 665-666.
- S. Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012), 11